

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA PERSETUJUAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG

Ni Luh Putu Intan Mega Sari¹, Ni Putu Rai Yuliantini², Dewa Gede Sudika Mangku³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {niluhputuintanm@gmail.com, raiyluliantini@gmail.com,
dewamangku.undiksha@gmail.com}

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan di wilayah hukum Polres Buleleng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yang menggunakan data primer serta data sekunder. Penulis mengumpulkan data dengan cara studi dokumen, observasi, serta wawancara terhadap informan. Penentuan sampel menggunakan teknik non probability sampling, sampel kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah masih sedikit jumlah korban konten intim tanpa persetujuan yang melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Buleleng. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian Unit Tipiter Polres Buleleng adalah dengan cara pemberian bantuan hukum, pemberian konseling, pemberian informasi. Adapun faktor-faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan di wilayah hukum Polres Buleleng di akibatkan faktor internal serta eksternal, faktor internal tersebut meliputi belum tersedianya rumah aman/singgah, Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum optimal, fasilitas belum memadai. Sedangkan faktor eksternal penghambat pemberian perlindungan terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan berasal dari masyarakat, keluarga, pelaku serta dari korban sendiri. Faktor-faktor penghambat tersebut menyebabkan belum optimalnya perlindungan hukum yang diberikan Polres Buleleng terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan.

Kata kunci: perlindungan hukum, korban, penyebaran konten intim tanpa persetujuan.

Abstract

This study aims to determine the legal protection of victims of the dissemination of intimate content without consent in the jurisdiction of the Buleleng Police and the inhibiting factors in providing legal protection to victims of the dissemination of intimate content without consent in the jurisdiction of the Buleleng Police. The type of research used is empirical legal research. This research is descriptive by using data in the form of primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by means of document studies, observations, interviews. The sampling technique used is a non-probability sampling technique in which the data will be analyzed qualitatively. The results showed that there were still a small number of victims of intimate content without consent who reported what happened to the Buleleng Police. The legal

protection provided by the police of the Buleleng Police Tipiter Unit is by means of providing legal assistance, providing counseling, providing information. The inhibiting factors in providing legal protection to victims of the spread of intimate content without consent in the jurisdiction of the Buleleng Police are due to internal and external factors, these internal factors include the unavailability of safe houses / shelters, Human Resources (HR) are not optimal, facilities are not yet available adequate. Meanwhile, external factors that hinder the provision of protection to victims of the dissemination of intimate content without consent come from the community, families, perpetrators and from the victims themselves. These inhibiting factors cause the legal protection provided by the Buleleng Police to have not been optimal for victims of dissemination of intimate content without consent.

Keywords: *legal protection, victims, dissemination of intimate content without consent.*

PENDAHULUAN

Bentuk kemajuan peradaban dalam kehidupan manusia saat ini adalah adanya jaringan dunia maya (internet) yang dapat diakses oleh semua orang. Tentu ada sisi baik serta buruk dari kemajuan teknologi ini. Di sisi lain, kehadiran dunia maya juga ikut menjadi penyebab kejahatan baru muncul (Prameswari, 2022:56). Secara sederhana, kejahatan dunia maya (*cybercrime*) mengacu pada tiap kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan data atau transmisi data yang melanggar hukum, etika, atau tidak dapat diterima tanpa izin atau tidak dapat diterima, dan biasanya dilakukan melalui perangkat digital di dunia maya (Sagala, 2021:92). Peretasan situs, perundungan lewat media online, penyadapan, pelanggaran hak cipta, pornografi dan kekerasan seksual secara online atau yang dikenal dengan istilah KBGO merupakan jenis dari *Cybercrime* itu sendiri (Faizah dan Hariri, 2022: 521).

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan bentuk pengembangan dari Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang awalnya hanya terjadi di dunia nyata. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) masih termasuk *terminology* yang bisa dibilang cukup baru di kehidupan masyarakat, walaupun fenomena KBGO merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Jika berbicara mengenai kekerasan seksual yang bermuatan online, ada dua unsur yang begitu khas yaitu pelecehan karena seksualitas dari korban serta media yang digunakan seperti internet (Soleman,

2021:51-52). Salah satu jenis dari KBGO yaitu penyebaran konten intim tanpa persetujuan, menurut Claire McGlynn dan Erika Rackley mendeskripsikan penyebaran konten intim tanpa persetujuan sebagai suatu foto ataupun video yang telah dibuat ataupun disebarakan tanpa adanya consent atau persetujuan dari seseorang yang berada dalam di foto maupun video tersebut, serta ancaman untuk membuat dan/atau menyebarkan gambar tersebut (Clarisa, 2021:754).

Berdasarkan Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan pada Tahun 2021 menyebutkan angka dari kasus KBGO yang telah dilaporkan pada tahun 2019 mencapai 409 kasus dan kemudian meningkat menjadi 1.425 kasus pada tahun 2020 dan 71 diantaranya merupakan kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan juga menyebutkan terdapat 489 kasus KBGO yang ditemukan, namun hanya 25 kasus yang dapat dilaporkan ke kepolisian. Jika dilihat dari data tersebut, sangat miris melihat masih rendahnya keberanian korban untuk melapor (Komnas Perempuan, 2021). Bisa dikatakan bahwa kerugian dari korban dianggap bisa dibayar dan serta dipulihkan dengan penerimaan pelaku ke pengadilan pidana. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, isi dan prosedur pelaksanaan kejahatan menurut hukum pidana tidak banyak membantu meringankan penderitaan korban itu sendiri (Widiartana, 2014:136).

Minimnya laporan mengenai kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan yang masuk ke kepolisian juga terjadi di wilayah hukum Polres Buleleng. Buleleng merupakan kabupaten dalam provinsi Bali yang berada di sebelah utara pulau Bali. Jumlah penduduk Buleleng tahun 2020 berdasarkan data sebanyak 791.813 jiwa yang penyebarannya cenderung merata. Kecamatan Buleleng mejadi kecamatan yang wilayahnya memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu sebesar 167.780 Jiwa atau 24,41% dari total jumlah penduduk Kabupaten Buleleng sedangkan Kecamatan Busungbiu memiliki jumlah penduduk terendah yaitu 40.950 jiwa atau 5,95% dari keseluruhan penduduk Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng sendiri memiliki 9 kecamatan dengan 129 desa, 19 kelurahan, 551 dusun/banjar serta 58 lingkungan (Balitbang Perda Buleleng, 2022).

Apabila dilihat dari undang-undang yang digunakan dalam mengatasi permasalahan dalam salah satu laporan mengenai penyebaran konten intim tanpa persetujuan di wilayah hukum Polres Buleleng pada salah satu laporan yaitu dalam Laporan/72/VI/2020/Bali/Res Bll Tanggal 06 Juni 2020, yang diduga telah melanggar Pasal 27 ayat 1 Jo Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 32 Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Penjatuhan sanksi pidana atas penyebaran konten intim tanpa persetujuan berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut seringkali menyebabkan korban ikut serta dalam kriminalisasi lembaga kepolisian, karena standarnya tidak tepat dan tidak sepenuhnya proporsional dengan faktor yang berlaku. Pasal-pasal yang menimbulkan banyak penafsiran yaitu ketentuan Pasal 27 UU ITE tidak menunjukkan unsur objektif dari tindak pidana, sehingga memungkinkan korban diadili juga atas tindak pidana tersebut (Arisanti dan Setiabudhi, 2021:13). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(selanjutnya disebut dengan UU ITE) masih belum sepenuhnya mengatur perlindungan terhadap korban berbagi konten intim secara *non-consensual*, serta pasal-pasal UU ITE dapat menimbulkan masalah bagi korban itu sendiri, pasal tersebut diantaranya Pasal 27(1) tentang perbuatan asusila serta Pasal 23 ayat (3) dalam kaitannya dengan pencemaran nama baik, dalam kedua pasal ini menurut sifatnya dianggap sebagai “pasal karet”, yang tidak menjamin kepastian hukum. akibat dari hal tersebut banyak korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan justru enggan melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya karena perlindungan pribadi serta kebebasan berpendapat diruang online belum sepenuhnya terjamin. Bahkan, pernyataan ini di dukung oleh Lembaga Badan Hukum Perkumpulan pembela hak kebebasan digital di *Asia Tenggara yaitu Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)* yang menyatakan bahwa UU ITE justru mempermasalahkan keberadaan objek dari pasal karet yang memiliki sifat hipokrit (Arawinda, 2021 : 78).

Tidak jauh berbeda dengan UU ITE, dalam Undang-Undang Pornografi belum juga menjamin hak dari para korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan di masyarakat. Pasal dalam UU Pornografi ditafsirkan sangat tidak jelas, hingga para korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan yang sebenarnya adalah korban, mereka juga dapat dituntut, apalagi jika mereka yang awalnya mengirim video dan foto asusila tersebut kepada sang pacar atau teman (Ddjubaedah,2011:3). Menyimpan dan/ memiliki konten dengan muatan asusila untuk koleksi pribadi korban sendiri, pada Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2008 tentang pornografi dinyatakan tidak dilarang, walaupun demikian, dalam Pasal 8 Undang-Undang Pornografi menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi” (UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi). Dalam Pasal 8 tersebut hanya memberikan pengecualian terhadap

mereka yang dipaksa/diancam serta mendapatkan tekanan dari orang lain, hal ini sangat tidak dapat melindungi korban dari penyebaran konten intim tanpa persetujuan itu sendiri karena mereka tidak menghendaki perekaman gambar atau video tersebut tersebar begitu saja oleh orang lain.

Padahal secara konstitusional, negara wajib memberikan perlindungan bagi para korban yang merasa dirugikan dan dipermalukan akibat konten intim milik pribadinya telah disalahgunakan dan disebarluaskan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab tanpa adanya persetujuan (*consent*) korban yang sebagai pemilik konten intim tersebut. Jaminan kepada masyarakat Indonesia untuk mendapatkan sebuah hak perlindungan akan harkat serta martabat diri sendiri, sudah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi" (UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1)).

Selain hal diatas, tidak adanya mekanisme peraturan yang tepat untuk perlindungan atas korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan, bukannya mendapatkan perlindungan dan keadilan, tidak sedikit korban yang menderita akibat kekerasan ulang secara mental (*revictimized*) dari para penegak hukum karena korban dituntut harus melaporkan kejadian yang dialaminya agar dapat ditangani, korban juga harus ikut dalam proses pemeriksaan dengan kembali menceritakan ulang kejadian yang dialami pada proses penyidikan serta penyelidikan korban harus menjadi saksi, penempatan korban sebagai saksi dalam proses tersebut sering menjadikan posisi korban kurang mendapatkan perlindungan hukum, korban dituntut mengikuti seluruh alur proses pemeriksaan perkara, yang dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan mental korban, karena pastinya kondisi fisik dan mental korban belum

sepenuhnya stabil karena shock ketika mengetahui bahwasanya konten intim milik pribadinya tersebar luas di media sosial.

Hal ini menyebabkan terabaikannya hak dan perlindungan korban dalam proses pemeriksaan, karena proses tersebut menitik beratkan dalam pengungkapan pelaku dan kejahatan yang dibuatnya, padahal perlindungan korban sangat diperlukan dalam menghadapi korban yang masih trauma serta menderita, mengingat hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengangkat serta mengkaji lebih dalam permasalahan diatas ke dalam bentuk skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA PERSETUJUAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG"**.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris memiliki fungsi untuk menganalisis dan mengkaji hukum pada masyarakat (Muhaimin, 2020:9). Penelitian ini dilakukan untuk melihat bentuk serta hambatan pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan di wilayah hukum Polres Buleleng. Penelitian ini bersifat deskriptif yang digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat dengan menggambarkannya dalam kenyataan yang dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan di wilayah hukum Polres Buleleng dan faktor-faktor penghambat dalam pemberian perlindungan terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan (Zainuddin, 2016: 18).

Dalam penelitian hukum ini terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu data primer serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk mendapatkan data

yang akurat, penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik yaitu teknik studi dokumen, teknik observasi serta teknik wawancara yang dilakukan bersama informan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan sample secara non-probability sampling yang artinya dalam penelitian skripsi ini, peneliti tidak memastikan jumlah sampel yang dipakai supaya mewakili populasi (Waluyo, 2008: 46). Bentuk dari penerapan teknik *non probability sampling* dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Pengolahan data serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran yang logis dari hasil wawancara dengan informan maupun dari data yang diperoleh dari studi dokumen serta observasi yang di sajikan secara deskriptif serta kata-kata yang tersusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan di Wilayah Hukum Polres Buleleng

Hukum memiliki fungsi sebagai pembimbing, sebagai pengayom, pelindung serta penjaga moralitas dari suatu bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)), maka sudah sepatutnya sebagai negara yang berlandaskan hukum, sudah barang tentu terdapat kewajiban untuk melindungi segenap lapisan masyarakat untuk menghindari kejadian kekerasan yang mengancam warga negaranya. Dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945 juga sudah dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan secara pribadi, keluarga, kehormatan, martabat serta harta benda yang dibawah kekuasaannya, bahkan berhak atas rasa aman dan perlindungan yang berasal dari ketakutan dari melakukan /tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi (UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1)).

Dampak dari penyebaran konten intim sebagai jenis dari kekerasan

berbasis gender online (KBGO), dapat diketahui dampak yang paling signifikan kerugian tersebut berupa kerusakan secara substansial yang merupakan hak asasi manusia paling mendasar yaitu mental dari korban sendiri. Mengingat hukum di Indonesia saat ini memosisikan korban sebagai pihak yang paling dirugikan dalam kasus ini, karena selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya sendiri, baik secara fisik maupun mental, penderitaan korban tidak hanya itu saja melainkan tanpa disadari korban seringkali hanya menjadi objek terwujudnya kepatian dari hukum itu sendiri, sebagai contoh, korban harus kembali menceritakan kejadian yang dialaminya, mengingat kembali kejahatan yang menimpanya demi kepentingan dalam penyelidikan, penyidikan serta saat di pengadilan.

Melihat hal tersebut korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan menjadi pihak yang paling dirugikan dalam kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan, maka perlindungan hukum menjadi hal yang paling diperlukan untuk diberikan kepada korban, karena melihat dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Peran para penengak hukum berkaitan dengan bagaimana perlindungan hukum itu terjadi, peran aparat penengak hukum adalah memberikan upaya hukum yang sesuai, memberi keamanan fisik dan mental dari korban kejahatan yang nantinya di laporkan ke kepolisian dan di proses ke pengadilan.

Polisi merupakan salah satu profesi *officium nobile*, profesi mulia serta terhormat. Setiap negara di setiap wilayah di dunia manapun, membutuhkan polisi untuk melayani serta memberikan perlindungan dari segala jenis kejahatan serta gangguan lainnya (Nitibaskara, 2018:30). Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian yaitu menjaga ketertiban, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan bagi masyarakat

(Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Tugas dari Kepolisian adalah memberantas kejahatan dengan cara menegakkan hukum melalui suatu penyidikan (Djanggih dan Ahmad, 2017:152-157).

Penelitian ini telah memaparkan data tentang bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan serta faktor-faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan di wilayah hukum Polres Buleleng. Ada 3 (tiga) bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan yang diberikan oleh Unit II Tipiter SatReskrim Polres Buleleng selaku unit yang menangani kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan yakni bantuan hukum, pemberian konseling serta pemberian informasi.

Temuan pertama adalah pemberian bantuan hukum, bantuan hukum yang diberikan Unit Tipiter SatReskrim Polres Buleleng selaku penyidik dan penyidik dalam kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan adalah bantuan hukum yang menggunakan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) yang ada di Kabupaten Buleleng, bentuk bantuan hukum yang diberikan untuk korban oleh Unit Tipiter, pada tahap awal dilakukan pendampingan kepada korban saat melaporkan kejadian yang di alami ke kepolisian sampai pada tahap akhir yaitu putusan untuk pelaku di pengadilan.

Hal diatas dilakukan agar korban yang tidak memahami proses beracara dalam persidangan dapat dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum tersebut karena pada umumnya masih banyak masyarakat yang belum bahkan tidak memahami mengenai proses beracara serta memerlukan untuk menyewa bantuan jasa pengacara maka Polres Buleleng memberikan bantuan hukum kepada korban yang sedang menghadapi permasalahan hukum, hal tersebut sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang

menyatakan bahwa seseorang memiliki hak untuk berhak mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai pada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

Pemberian Konseling juga dilaksanakan oleh pihak Polres Buleleng terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan, dimana pemberian konseling tersebut dilaksanakan dengan melaksanakan koordinasi bersama dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng (PPKBPPA) dengan melakukan pendampingan terhadap korban secara psikologis dengan memberikan konseling terhadap korban serta melakukan pendampingan dalam proses penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mengingat korban harus mengelola emosi serta rasa trauma saat menceritakan kembali kejadian yang dialaminya kepada penyidik, hal ini sesuai dengan Pasal 6 huruf b UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan "Korban dalam Pelanggaran HAM yang berat berhak untuk mendapat bantuan rehabilitasi psiko-sosial, yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban" (UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Kepolisian Resor Buleleng khususnya unit II Tipiter juga memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang berupa pemberian informasi yang dilaksanakan guna memenuhi hak korban yaitu hak untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus, putusan dari pengadilan serta agar korban mengetahui informasi dalam hal terpidana, hal ini sejalan dan sesuai dengan Pasal 5 Undang Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Korban yang menyebutkan bahwa para korban berhak mendapatkan semua informasi tentang perkembangan kasus, putusan pengadilan dan mengetahui dalam hal terpidana

dibebaskan. Adanya informasi yang disampaikan kepada korban atau keluarga korban juga menjadi bukti bahwa pihak Kepolisian Resor Buleleng telah menjalankan fungsi *community control* atas kinerja kepolisian untuk masyarakat (Mansur dan Gultrom, 2007: 172).

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan di Wilayah Hukum Polres Buleleng

Penelitian ini menemukan hambatan bersumber dari internal dan eksternal pihak kepolisian. Hambatan pertama yaitu berasal dari internal Kepolisian Resor Buleleng sendiri, dalam penanganan kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan yang menjadi hambatan adalah belum adanya fasilitas berupa rumah aman/ rumah singgah sementara di wilayah hukum Polres Buleleng. Belum adanya rumah aman bagi para korban menjadi penghambat bagi Unit Tipiter SatReskrim Polres Buleleng, para penyidik di unit Tipiter sangat kesulitan dalam menempatkan korban agar mendapatkan rasa aman mengingat seringkali korban yang melapor masih mengalami rasa trauma dan mendapatkan tekanan dari berbagai pihak akibat konten asusila yang terdapat diri korban di dalamnya, belum lagi mengingat proses penyidikan yang cukup panjang dan memakan waktu maka seharusnya ada tempat untuk korban merasa aman dan nyaman saat proses pengungkapan kasus yang dialaminya. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, rumah aman ini adalah tempat kediaman sementara bagi saksi dan korban. Hasil wawancara yang dilakukan penulis menyebutkan hal tersebut menyebabkan serta mempengaruhi jumlah kasus yang dilaporkan oleh para korban karena korban merasa tidak nyaman saat menceritakan kasus yang dialaminya mengingat korban harus menceritakan kejadian yang dialaminya namun tempat penyidikan masih menyatu dengan tempat penyidikan kasus lain di unit Tipiter.

Hambatan internal pihak Kepolisian Resor Buleleng selanjutnya, adalah kurang memadai jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang paham bidang teknologi informasi serta komunikasi, sumber daya manusia yang memadai dibutuhkan untuk membantu proses penangkapan dari pelaku, penyelidikan, penyidikan, dari kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan, kurangnya penyidik yang memahami bidang teknologi informasi serta komunikasi, khususnya, bagaimana menangani saksi dan bukti secara teknis, karena penyebaran konten intim tanpa persetujuan ditangani dan diproses secara khusus berbeda dengan bukti pidana lainnya, kesulitan mengumpulkan bukti dalam kasus di mana konten intim disebarluaskan melalui Internet tanpa persetujuan menyebabkan prosedur penyidikan dan penyelidikan sering dipisahkan karena merupakan kasus cybercrime, hanya data elektronik dan dokumen elektronik yang menjadi bukti untuk melakukan investigasi karena TKP (TKP) terjadi di Internet, penyidik mencari dan mengamati di Internet dengan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng. Keterbatasan sumber daya manusia yang merupakan ahli teknis dalam melakukan penyidikan menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan kepolisian dalam memberantas kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan tersebut, dengan jumlah ahli yang sangat sedikit, yang menjadi kendala pemberantasan. Penyebaran konten intim tanpa persetujuan yang tepat tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang efektif, oleh karena itu para pelaku memanfaatkan hal ini untuk beroperasi lebih bebas dan konten milik korban lebih banyak tersedia untuk umum.

Faktor internal ketiga adalah infrastruktur/fasilitas yang tidak memadai untuk mendukung keamanan jaringan dan memfasilitasi penuntutan terhadap pelaku kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuann. Minimnya SDM di bidang informasi dan teknologi juga harus diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Konten asusila adalah data pribadi yang disebarluaskan tanpa

persetujuan atau sepengetahuan korban, sebenarnya terdapat hak korban untuk meminta pihak kepolisian serta penyelenggara sistem elektronik untuk memusnahkan keseluruhan konten yang bermuatan asusila milik korban sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU ITE, namun, hal ini juga menjadi kendala bagi unit Tipiter, karena tidak mudah melacak keberadaan tersangka dan menghilangkan konten asusila dari korban dengan alat canggih yang dapat dengan cepat melacak keberadaan pelanggar dan menghapus konten asusila milik korban.

Selanjutnya, faktor penghambat pemberian perlindungan terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan juga dapat berasal dari eksternal pihak kepolisian yaitu yang pertama, hambatan dari masyarakat sendiri, masyarakat menganggap bahwa korban setuju untuk membagikan foto/video mesranya karena bersedia membagikan foto dan/atau video mesranya kepada pelaku. Padahal, menyetujui untuk memfoto/merekam tidak sama dengan menyetujui untuk mendistribusikan, padahal kenyataannya korban telah diancam sebelumnya. Masyarakat membuat penyebaran konten asusila semakin cepat karena masyarakat seringkali berbongong-bongong membuka kehidupan pribadi korban dan semakin menyebarkan konten asusila milik korban daripada menjamin perlindungan untuk korban, hal ini cukup menghambat pihak kepolisian mengingat bukti berupa foto/video milik korban semakin tersebar luas dan hal tersebut semakin mempersulit penghapusan konten intim milik korban yang semakin tersebar di internet, dengan melihat sikap masyarakat seperti ini, tidak bisa dipungkiri korban pastinya akan menderita tekanan batin hingga menyebabkan trauma dan menyebabkan korban enggan melaporkan kejadian yang menimpa mereka.

Faktor eksternal yang kedua adalah korban seringkali diancam ulang oleh terduga pelaku karena berani melaporkan kejadian yang dialaminya dengan menyebarkan kembali foto/video asusila milik korban ke masyarakat, hal ini menyebabkan korban seringkali memilih

diam dan tidak melaporkan kejadian yang dialaminya. Ancaman dari terduga pelaku juga menjadi hambatan bagi korban dalam melaporkan hal yang dialaminya karena pelaku akan melakukan pengancaman berulang dan mengancam kembali menyebarkan lebih luas dan lebih banyak video/foto milik korban apabila korban berani melaporkan kejadian yang dialaminya, pelaku biasanya mendistribusikan konten milik korban dengan mengunggah ke akun media sosial, situs web, dan situs online lainnya. Situs digital yang dipilih pelaku untuk mendistribusikan konten biasanya adalah situs porno berbayar.

Faktor penghambat selanjutnya adalah keluarga korban sendiri, keluarganya lebih memilih untuk tidak melaporkan dan menutupi kasus yang menimpa korban, karena sudah terlanjur malu. Selain itu, ancaman, serta intimidasi yang didapatkan korban, membuat korban dan keluarga memilih untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Padahal saksi dan korban berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta bendanya, serta bebas dari berbagai ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Faktor penghambat terakhir adalah faktor penghambat eksternal yang paling sering ditemui oleh pihak kepolisian yaitu korban enggan melaporkan kejadian yang dialaminya, karena adanya ketertutupan korban kekerasan seksual untuk menceritakan apa yang telah terjadi, terkadang korban memiliki permasalahan yang kompleks seperti mengalami gangguan psikis yang membuatnya mengalami depresi, mengurung diri, merasa ketakutan untuk bertemu orang baru, dan sulit untuk diajak berkomunikasi yang berujung korban enggan melaporkan kejadian yang dialaminya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- (1) Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian khususnya Unit II

Tipiter SatReskrim Polres Buleleng terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan di wilayah hukum Polres Buleleng adalah dengan cara pemberian bantuan hukum, pemberian konseling, serta pemberian informasi. Keseluruhan bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan pihak Polres Buleleng terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan, terkhususnya Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- (2) Faktor-faktor penghambat Polres Buleleng Khususnya Unit II Tipiter dalam pemberian perlindungan terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan, jika dilihat dari sisi internal dari pihak Kepolisian yaitu belum tersedianya rumah aman/ rumah singgah sementara di wilayah hukum Polres Buleleng, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang dalam pemahaman pemahaman bidang IPTEK untuk mendukung kelancaran dari proses penangkapan pelaku serta penyelidikan dan penyidikan dalam kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan, serta minimnya sarana dan prasarana sehingga menyebabkan sulitnya melakukan penghapusan informasi bermuatan asusila milik korban serta menyebabkan sulit dilakukan pelacakan terhadap pelaku penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Faktor eksternal penghambat Polres Buleleng khususnya Unit II Tipiter dalam pemberian perlindungan terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan yaitu masyarakat yang ikut menyebarkan lebih luas konten milik korban, keluarga korban lebih memilih tidak melaporkan karena dianggap aib keluarga, terduga pelaku melakukan pengancaman berulang apabila korban berani melaporkan serta korban seringkali mengalami depresi dan trauma yang mendalam berujung enggan melaporkan sehingga hal tersebut kadang menyebabkan

minimnya laporan yang masuk ke Unit II Tipiter Polres Buleleng.

Saran

- (1) Bagi pemerintah Kabupaten Buleleng, kami berharap agar dengan segera mewujudkan rumah aman/singgah, untuk mengotimalkan para penegak hukum dalam memberikan perlindungan bagi para saksi dan korban kejahatan, yang pada penelitian ini korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan, sehingga pemberian perlindungan hukum dapat berjalan optimal.
- (2) Bagi segenap aparat penegak hukum diharapkan kedepannya dapat memformulasikan secara khusus tindak pidana penyebaran konten intim tanpa persetujuan lebih spesifik, guna memberikan dasar hukum yang kuat terhadap kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan, tidak hanya dasar hukum yang kuat, untuk menunjang hal tersebut perlu adanya pengoptimala SDM serta fasilitas dalam penanganan kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan, sehingga pemberian perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan semakin optimal.
- (3) Diharapkan agar para penegak hukum sebelum dapat menjatuhkan hukuman yang seadil adilnya terhadap para pelaku penyebaran konten intim tanpa persetujuan serta meningkatkan perhatian kepada para korban kejahatan dengan pemenuhan hak dari korban dengan berupa ganti rugi, kompensasi, restitusi, bantuan medis, pendampingan secara konseling, bantuan hukum, dan pemberian informasi bagi korban dan keluarganya mengenai proses hukum sampai dengan pengadilan.
- (4) Pentingnya kesadaran hukum masyarakat serta pemahaman masyarakat tentang penyebaran konten intim tanpa persetujuan, sehingga masyarakat dapat mencegah atau melaporkan apabila terjadi penyebaran konten intim tanpa

persetujuan di lingkungan sekitar, dan diharapkan juga masyarakat luas dapat menghindari melakukan penyebaran konten intim tanpa persetujuan.

Di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi". *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.6, Nomor 4 (hlm.752).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ddjubaedah, Neng. 2011. UU NO 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. Jakarta: Sinar Grafika.

Mansur, Arief dan Elisatris Gultrom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita. Jakarta: Grafindo Persada.

Nitibaskara, Ronny. 2018. Kapita Selekta Sosiologi Kepolisian. Jakarta: UM Jakarta Press 2018.

Sagala, Penus, dkk. 2021. Hukum dan Cybercrime. Yayasan Kita Menulis.

Widiartana. 2014. Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Waluyo, Bambang. 2008. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika

Zainuddin, Ali. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel dalam Jurnal:

Arawinda, Hita. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia". *Jurnal Yustika*, Vol. 24, Nomor 2 (hlm.78).

Arisanti, Winny dan Rai Setiabudhi. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 Nomor 5 (hlm.13).

Clarisa, Hardiana. 2021. "Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online

Djanggih, dan Ahmad. 2017. "The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016)". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.17, Nomor 2 (hlm.152-157).

Faizah, dan Rifqi Hariri. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *Legal Protection of Revenge Porn Victims As an Online Gender-Based Violence According To Law Number 12 Of 2022 on Sexual Violence Crime*. *Jurnal Hukum Lex Generali*, Vol., Nomor 7 (hlm.521).

Prameswari, Deassy Jacomina, dkk. 2022. "Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial. *Journal PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol.1, Nomor 1 (hlm.56).

Soleman, Noviyanti. 2021. "Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia". *Jurnal Al-Wardah*, Vol.15, Nomor 1 (hlm.51-52).

Artikel dalam Internet:

Balitbang Perda Buleleng. 2021. "Profil Kabupaten Buleleng". Tersedia pada: <https://tarubali.baliprov.go.id> (diakses pada, Senin, 19 April 2022 Pukul 14.00 WITA).

Komnas Perempuan. 2021. "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19". Tersedia pada: <https://komnasperempuan.go.id> (di

akses pada Senin, 19 April 2022
Pukul 14.00 WITA).

Peraturan Perundang-Undangan

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4843 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952).

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 5602 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5603).

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4928 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4928).

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).